

Demikian untuk dapat menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Gunungkidul



Drs. Wahyu Nugroho, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196808291989031005

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK : 082324675656

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. PENDAHULUAN

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan Layanan Informasi Publik selama tahun anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kebijakan, pelaksanaan, capaian, serta tantangan dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan Publik dalam menyelenggarakan Layanan Informasi Publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Kebijakan Layanan Informasi Publik dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi, serta pemanfaatan media layanan informasi baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama tahun 2025 dilaksanakan melalui beberapa mekanisme layanan, antara lain layanan permohonan informasi secara langsung, layanan melalui surat elektronik, serta layanan berbasis aplikasi

atau website resmi Badan Publik.

Secara umum, pelaksanaan layanan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPID dan/atau petugas layanan informasi telah melaksanakan tugasnya dalam menerima, memproses, dan menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, dan sederhana.

IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025 meliputi jumlah Dokumen, Agenda, Berita, Unduhan, Permintaan Informasi, Judul Permohonan Informasi, dan Waktu Tindak Lanjut sebagaimana terlampir.

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DAN PENGAJUAN KEBERATAN

Selama tahun 2025, tidak terdapat sengketa Informasi Publik yang diajukan ke Komisi Informasi maupun pengajuan keberatan.

VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik, beberapa kendala yang kami alami antara lain:

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme permohonan Informasi Publik;
2. Permohonan informasi yang bersifat mendesak dengan data yang memerlukan koordinasi lintas bidang.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik, kami menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID serta petugas layanan informasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
2. Mengoptimalkan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala;
3. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik.

VIII. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik di masa yang akan datang.

Ditetapkan di: Wonosari

Tanggal: 25 Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Gunungkidul,



Drs. Wahyu Nugroho, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196808291989031005

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun.
Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK : 082324675656

Lampiran Surat II
 Nomor : B/000.8.4.6/35/2026
 Tanggal : 25 Februari 2026

REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI PUBLITK TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	OPD	Dokumen	Agenda	Berita	Unduhan	Permintaan Informasi (PI)	PI: Dalam Proses	PI: Tidak Lengkap	PI: Diterima	PI: Ditolak	Pengajuan Keberatan (PK)	PK: Dalam Proses	PK: Tidak Lengkap	PK: Diterima	PK: Ditolak
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43	110	66	1.481	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

PERMINTAAN INFORMASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Nama	Waktu Tindak Lanjut	Permohonan Informasi			Judul Permohonan	Alasan Penolakan
			Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak		
1	Adam Rifqi Hamdi (adamrifqi263@gmail.com)	2 hari kerja	√	-	-	SOP Pengelolaan Konflik Sosial, Pemantauan Situasi Keamanan & Data Ormas	-

PENGAJUAN KEBERATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. Pendaftaran Permintaan Informasi	Informasi yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 Ayat (1) UU KIP)	Keputusan Atas PPID	Hari dan Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan	Tanggapan Pemohon Informasi
Nihil												

HALAMAN DASHBOARD PPID PERMINTAAN INFORMASI

Permohonan Informasi Publik

Cari Dokumen... Tampilkan 10

Semua Proses Verifikasi Belum Lengkap Diterima Ditolak Selesai

24-09-2025 13:47 ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

permohonan informasi SOP Pengelolaan Konflik Sosial dan Pemantauan Situasi Keamanan & Data organisasi kemasyarakatan

Adam Rifqi Hamdi(adamrifqi263@gmail.com) ✓ Diterima

Verifikasi & Tanggapan

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Gunungkidul,



Drs. Wahyu Nugroho, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196808291989031005

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat bukti pelanggaran tersebut, silahkan lapor melalui

UPG Gunungkidul
Hotline SIGRAK : 082324675656